



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : PERWAKILAN OMBUDSMAN RI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RADEN BIROUM BERNARDIANTO
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3. NHK : 181876

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 385.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 684 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10000000 m2/60 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 218.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VIOS G Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 61.652.342

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 715.152.342

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 715.152.342

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.